



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Anto Alias Andre
2. Tempat lahir : Pajeruk
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pajeruk Bangket, Desa Pajeruk, Kecamatan Labuapi Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 01 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 s/d 24 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d 23 Juli 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Juli 2018, sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d 22 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukum **AHMAD, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Manunggal II No. 2, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No.04/SK-PID.ADV/V/2018 pada tanggal 14 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Mei 2018 dengan Nomor Registrasi 159/SK.PID/2018/PN Mtr dan Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang

Telah membaca dan mempelajari berita acara penyidikan serta berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE ANTO ALS ANDRE bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN" sebagaimana diatur dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran dengan No. Akta Kelahiran : 3.520/is/lb/05 tertanggal 21 Juli 2005.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu Keluarga dengan No. KK : 5201141807170008 tertanggal 25 Juli 2017.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO, Tipe : CPH1723, S/N/: MCPH172311A07AG750, IME 1: 867458035753617, IMEI 2 : 867458035753609, dengan No. HP : 087869381293, Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan motif Bunga Mawar warna Merah dengan Merk Baju FLO WER.
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-Abu dengan list Hitam disebelah kanan dan kiri celana.
 - 1 (satu) buah BH dengan warna Pink dengan motif bintang dan bulatan berwarna kuning, merah dan biru.
 - 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Abu-Abu dengan Merk. TORPEDO.
 - 1 (satu) buah Baju warna Hitam dengan motif abstrak sepatu dan bertuliskan SUPREME dengan Merk SUPREME.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang dengan warna Krem Polos Merk NTF.

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Hitam dengan bertuliskan POLORALPHLAUREN warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berterus terang dan menyatakan bahwa hubungannya dengan korban atas dasar suka sama suka dan mohon keringanan, selanjutnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, ternyata penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, terhadap tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan tetap pada permohonan pembelaannya atau pleidooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Alternatif, tertanggal 17 April 2018, Nomor Reg.Perk:PDM-119/MATAR/04/2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Andre Anto als Andre pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018 bertempat di rumah saksi Angga Pratama, di Dasan Agung Pelita, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan pada hari minggu tanggal 28 januari 2018 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Hotel Victoria Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu ayu erika putri/umur 15 tahun, kelahiran 5 juli 2003 melakukan persetubuhan dengannya*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi anak Ayu Erika Putri Als Erika dan meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya di btn royal village no. 86 Sandik, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa yang merupakan kekasih/menjalin hubungan asmara

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi anak Ayu Erika Putri Als Erika sejak tanggal 18 oktober 2017 datang menjemput saksi anak di rumahnya di BTN Royal Village dan sesampainya di rumahnya saksi anak Ayu Erika Putri Als Erika terdakwa bertemu dengan ibunya anak Ayu Erika Putri Als Erika yang bernama Ayu Erika Putri Als Erika dan kakaknya anak Ayu Erika Putri Als Erika;

yang bernama Indika Bahana Gandi, selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada ibunya Ayu Erika Putri als Erika untuk pergi malam mingguan bersama dengan anak Ayu Erika Putri als Erika dan mendapatkan izin dari ibunya ayu Erika Putri als Erika.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan izin dari ibunya anak Ayu Erika Putri als Erika selanjutnya terdakwa membawa pergi Ayu Erika Putri als Erika dengan menggunakan sepeda motor menuju rumahnya saksi Angga Pratama als Angga di Dasan Agung pelita dan sesampainya dirumahnya angga terdakwa bersama dengan saksi anak Ayu Erika Putri als Erika duduk diatas kasur di kamarnya Angga dan beberapa menit kemudian Angga keluar meninggalkan terdakwa bersama dengan dengan saksi anak Ayu Erika Putri als Erika di dalam kamarnya Angga dan saat itulah terdakwa kemudian mencium bibir sambil memeluk badan saksi anak Ayu Erika Putri Als Erika kemudian tangan kanannya memegang payudara sebelah kiri anak Ayu Erika Putri als Erika dan meremasnya lalu anak Ayu Erika Putri als Erika menaikkan bajunya keatas sampai payudaranya kelihatan kemudian terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan kiri anak Ayu Erika Putri als Erika secara bergantian.
- Bahwa setelah terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan sebelah kiri anak Ayu Erika Putri als Ayu kemudian anak Ayu Erika Putri als Ayu membuka celananya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menindih anak Ayu Erika Putri als Erika yang saat itu tidur terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak Ayu Erika Putri als Erika dengan posisi diatas badan anak Ayu Erika Putri als Erika selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam vagina anak Ayu Erika Putri als Erika sampai beberapa menit hingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas badan/perut anak Ayu Erika Putri als Erika. bahwa setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan anak Ayu Erika Putri als Erika kemudian terdakwa bersama anak Ayu Erika Putri als Erika pergi ke udayana dan menemui teman-temannya yang lain yang sudah menunggu ditempat tersebut dan sekitar jam 21.00 wita anak Ayu Erika Putri als Ayu di jemput oleh temannya yang bernama Puput dan pergi bersama

Halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puput sedangkan terdakwa tetap tinggal di udayana bersama dengan teman-temannya. selanjutnya sekitar jam 22.30 wita anak Ayu Erika Putri als Erika kembali ke udayana bersama puput menemui terdakwa kemudian Puput langsung pulang sedangkan anak Ayu Erika Putri als Erika tetap tinggal bersama dengan terdakwa dan karna sudah larut malam kemudian terdakwa menelpon orang tua anak Ayu Erika Putri Als Erika untuk mengantarkan anak Ayu Erika Putri als Erika pulang kerumahnya namun dalam perjalanan hujan turun deras sehingga terdakwa bersama dengan anak Ayu Erika Putri als Erika dan sdr. Angga (temannya terdakwa) berteduh di depan smp 10 mataram hingga jam 23.00 wita kemudian terdakwa memiliki ide untuk menginap di hotel, lalu terdakwa menyuruh angga untuk menjemput Iwan dirumahnya terdakwa karena sdr. iwan mengetahui tempat hotel yang murah. selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Ayu Erika Putri als Erika, Angga dan Iwan pergi mencari hotel dan di perjalanan bertemu dengan sdr Danil, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. danil dimana tempat hotel yang murah lalu sdr. danil mengantarkan terdakwa dan mendaftarkan/memesankan kamar di hotel victoria di ampenan sebanyak 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 1 (satu) dan kamar nomor 2 (dua).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama dengan anak Ayu Erika Putri als Erika menginap di hotel victoria dan menempati kamar nomor 1 (satu) sedang kamar nomor dua di tempati oleh sdr. Iwan dan Angga . selanjutnya setelah terdakwa dan anak Ayu Erika Putri als Erika berada di dalam kamar nomor 1 (satu) hotel Victoria dan sekitar jam 04.00 wita terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan anak Ayu Erika Putri als Erika dengan cara mencium bibir sambil memeluk badan anak Ayu Erika Putri als Erika kemudian tangan kanannya memegang payudara sebelah kiri anak Ayu Erika Putri als Erika dan meremasnya lalu anak Ayu Erika Putri als Erika menaikkan bajunya ke atas sampai payudaranya kelihatan kemudian terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan sebelah kiri anak ayu erika putri als erika secara bergantian, kemudian anak Ayu Erika Putri als Erika membuka celananya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menindih anak Ayu Erika Putri als Erika yang saat itu tidur terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak ayu erika putri als erika dengan posisi diatas badan anak ayu erika putri als erika selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam vagina anak ayu erika putri als erika sampai beberapa menit hingga mencapai

Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas badan/perut anak ayu erika putri als erika.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika, sdr. iwan dan sdr. angga cek out dari hotel victoria dengan maksud akan mengantarkan anak ayu erika putri als erika pulang kerumahnya namun anak ayu erika putri als erika tidak mau pulang dengan alasan ia sudah menghubungi ayahnya untuk pulang agak sore dan anak ayu erika putri pergi kerumah temannya yaitu saksi dwi putri als aca sedangkan terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita anak ayu erika putri als erika menelpon terdakwa dengan mengatakan “ sini kerumahnya aca capek saya nunggu” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa pergi kerumahnya sabrina dwi putri als aca putri di gang manalagi jalan lestari dusun pejeruk bangket desa pejeruk kec. ampenan kota mataram dan mengobrol sekitar setengah jam dirumah sdr. dwi putri als aca kemudian ibunya anak Ayu Erika Putri als Erika menelpon dwi putri als aca dan berbicara dengan ibunya dwi putri als aca dan anak ayu erika putri als erika mengatakan kepada ibunya dwi putri als aca “mak bilang sama mamak saya ntar saya pulang jam 10” lalu ibunya dwi putri als aca mengatakan hal tersebut kepada ibunya anak ayu erika putri als erika dan dijawab oleh ibunya anak ayu erika putri als erika “ya,kalau kamu tidak pulang jam 10 mama kesana jemput kamu” dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa mengajak anak ayu erika putrials erika untuk pulang namun anak ayu erika putri als erika mengatakan diamin aja biar mama saya jemput saya kesini.
- Bahwa selanjut sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika pergi ke tempat kosnya saksi wahyuni alsyuni di gang manalagi di jalan lestari, dusun pejeruk bangket kemudian ibu dan kakaknya anak ayu erika putri als erika datang menjemput anak ayu erika putri als erika namun anak ayu erika putri als erika tidak mau pulang dan bersembunyi kemudian ibu dan kakaknya anak ayu erika putri als erika pergi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 januari 2018 sekitar jam 02.30 wita terdakwa pulang kerumahnya dan diikuti oleh saksi anak ayu erika putri als erika dan masuk kedalam kamarnya terdakwa dan tidur bersama didalam kamar tidur terdakwa dan sekitar jam 08.00 wita terdakwa dan saksi anak erika putri als erika bangun dan keluar kamar untuk sarapan dan setelah selesai sarapan terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika masuk kedalam kamar dan mengunci kamar lalu sekitar jam10.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika berada didalam kamar

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas polda ntb melakukan penggerebekan dan mendobrak kamar rumahnya terdakwa hingga terbuka kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi anak ayu erika putri als erika kemudian setelah tidak ditemukan apa-apa terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika dibawa ke polda untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor : sket/ver/24/i/2015/rumkit tanggal 29 januari 2018 dan dokter yang memeriksa dan menandatangani dr ayu dyah mayang ramadhani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

alat kelamin :

- luka robek lama pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tujuh, dan sepuluh.

kesimpulan :

luka tersebut diatas, akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi anak ayu erika putri als erika dengan cara yang sama dan saksi anak mau melakukan hal tersebut karna terdakwa menjanjikan kepada saksi anak ayu erika putri als erika akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi anak ayu erika putri als erika.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) uu ri no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu ri no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

atau

kedua

Bahwa ia terdakwa andre anto als andre pada hari sabtu tanggal 27januari 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018 bertempat di rumah saksi angga pratama, di dasan agung pelita, kecamatan ampenan kota mataram dan pada hari minggu tanggal 28 januari 2018 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di hotel victoria ampenan, kota mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu ayu erika putri /umur 15 tahun, kelahiran 5 juli 2003 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi anak ayu erika putri als erika dan meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya di btn royal village no. 86 sandik, kec. batu layar, kab. lombok barat, mendengar hal tersebut kemudian

Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan kekasih/menjalin hubungan asmara dengan saksi anak ayu erika putri als erika sejak tanggal 18 oktober 2017 datang menjemput saksi anak di rumahnya di btn royal village dan sesampainya di rumahnya saksi anak ayu erika putri als erika terdakwa bertemu dengan ibunya anak ayu erika putri als erika yang bernama ayu putu purnama als ayu dan kakaknya anak ayu erika putri als erika yang bernama indika bahana gandi, selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada ibunya ayu erika putri als erika untuk pergi malam mingguan bersama dengan anak ayu erika putri als erika dan mendapatkan izin dari ibunya ayu erika putri als erika.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan izin dari ibunya anak ayu erika putri als erika selanjutnya terdakwa membawa pergi ayu erika putri als erika dengan menggunakan sepeda motor menuju rumahnya saksi angga pratama als angga di dasan agung pelita dan sesampainya dirumahnya angga terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika duduk diatas kasur di kamarnya angga dan beberapa menit kemudian angga keluar meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika di dalam kamarnya angga dan saat itulah terdakwa kemudian mencium bibir sambil memeluk badan saksi anak ayu erika putri als erika kemudian tangan kanannya memegang payudara sebelah kiri anak ayu erika putri als erika dan meremasnya lalu anak ayu erika putri als erika menaikkan bajunya keatas sampai payudaranya kelihatan kemudian terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan kiri anak ayu erika putri als erika secara bergantian.
- Bahwa setelah terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan sebelah kiri anak ayu erika putri als ayu kemudian anak ayu erika putri als ayu membuka celananya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menindih anak ayu erika putri als erika yang saat itu tidur terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak ayu erika putri als erika dengan posisi diatas badan anak ayu erika putri als erika selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam vagina anak ayu erika putri als erika sampai beberapa menit hingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas badan/perut anak ayu erika putri als erika.
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan anak ayu erika putri als erika kemudian terdakwa bersama anak ayu erika putri als erika pergi ke udayana dan menemui teman-temannya yang lain yang sudah

Halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu ditempat tersebut dan sekitar jam 21.00 wita anak ayu erika putri als ayu di jemput oleh temannya yang bernama puput dan pergi bersama puput sedangkan terdakwa tetap tinggal di udayana bersama dengan teman-temannya. selanjutnya sekitar jam 22.30 wita anak ayu erika putri als erika kembali ke udayana bersama puput menemui terdakwa kemudian puput langsung pulang sedangkan anak ayu erika putri als erik tetp tinggal bersama dengan terdakwa dan karna sudah larut malam kemudian terdakwa menelpon orang tua anak ayu erika putri als erika untuk mengantarkan anak ayu erika putri als erika pulang kerumahnya namun dalam perjalanan hujan turun deras sehingga terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika dan sdr. angga (temannya terdakwa) berteduh di depan SMP 10 Mataram hingga jam 23.00 wita kemudian terdakwa memiliki ide untuk menginap di hotel, lalu terdakwa menyuruh angga untuk menjemput iwan dirumahnya terdakwa karena sdr. iwan mengetahui tempat hotel yang murah. selanjutnya terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika, angga dan iwan pergi mencari hotel dan di perjalanan bertemu dengan sdr, danil, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. danil dimana tempat hotel yang murah lalu sdr. danil mengantarkan terdakwa dan mendaftarkan/memesankan kamar di hotel victoria di ampenan sebanyak 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 1 (satu) dan kamar nomor 2 (dua).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 januari 2018 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika menginap di hotel victoria dan menempati kamar nomor 1 (satu) sedang kamar nomor dua di tempati oleh sdr. iwan dan angga . selanjutnya setelah terdakwa dan anak ayu erika putri als erika berada di dalam kamar nomor 1 (satu) hotel victoria dan sekitar jam 04.00 wita terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan anak ayu erika putri als erika dengan cara mencium bibir sambil memeluk badan anak ayu erika putri als erika kemudian tangan kanannya memegang payudara sebelah kiri anak ayu erika putri als erika dan meremasnya lalu anak ayu erika putri als erika menaikkan bajunya keatas sampai payudaranya kelihatan kemudian terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan sebelah kiri anak ayu erika putri als erika secara bergantian, kemudian anak ayu erika putri als erika membuka celananya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menindih anak ayu erika putri als erika yang saat itu tidur terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak ayu erika

Halaman 9 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putri als erika dengan posisi diatas badan anak Ayu Erika Putri als Erika selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam vagina Anak Ayu Erika Putri Als Erika sampai beberapa menit hingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas badan/perut anak Ayu Erika Putri als Erika.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan anak Ayu Erika Putri als Erika, sdr. Iwan dan sdr. Angga cek out dari hotel victoria dengan maksud akan mengantarkan anak ayu erika putri als erika pulang kerumahnya namun anak ayu erika putri als erika tidak mau pulang dengan alasan ia sudah menghubungi ayahnya untuk pulang agak sore dan anak ayu erika putri pergi kerumah temannya yaitu saksi dwi putri als aca sedangkan terdakwa pulang kerumahnya.
- bahwa selanjutnya pada tanggal 28 januari 2018 sekitar jam 19.00 wita anak ayu erika putri als erika menelpon terdakwa dengan mengatakan “ sini kerumahnya aca capek saya nunggu” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa pergi kerumahnya sabrina dwi putri als aca putri di gang manalagi jalan lestari dusun pejeruk bangket desa pejeruk kec. ampenan kota mataram dan mengobrol sekitar setengah jam dirumah sdr. dwi putri als aca kemudian ibunya anak ayu erika putri als erika menelpon dwi putri als aca dan berbicara dengan ibunya dwi putri als aca dan anak ayu erika putri als erika mengatakan kepada ibunya dwi putri als aca “mak bilang sama mamak saya ntar saya pulang jam 10” lalu ibunya dwi putri als aca mengatakan hal tersebut kepada ibunya anak ayu erika putri als erika dan dijawab oleh ibunya anak ayu erika putri als erika “ya,kalau kamu tidak pulang jam 10 mama kesana jemput kamu” dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa mengajak anak ayu erika putri als erika untuk pulang namun anak ayu erika putri als erika mengatakan “ diamin aja biar mama saya jemput saya kesini.
- Bahwa selanjut sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika pergi ke tempat kosnya saksi wahyuni alsyuni di gang manalagi di jalan lestari, dusun pejeruk bangket kemudian ibu dan kakaknya anak ayu erika putri als erika datang menjemput anak ayu erika putri als erika namun anak ayu erika putri als erika tidak mau pulang dan bersembunyi kemudian ibu dan kakaknya anak ayu erika putri als erika pergi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 januari 2018 sekitar jam 02.30 wita terdakwa pulang kerumahnya dan diikuti oleh saksi anak ayu erika putri als erika dan masuk kedalam kamarnya terdakwa dan tidur bersama didalam kamar tidur terdakwa dan sekitar jam 08.00 wita terdakwa dan saksi anak erika putri als erika bangun dan keluar kamar untuk sarapan dan setelah selesai

Halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarapan terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika masuk kedalam kamar dan mengunci kamar lalu sekitar jam 10.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika berada didalam kamar kemudian datang petugas polda ntb melakukan penggerebekan dan mendobrak kamar rumahnya terdakwa hingga terbuka kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi anak ayu erika putri als erika kemudian setelah tidak ditemukan apa-apa terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika dibawa ke polda untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor:sket/ver/24/ii/2015/rumkit tanggal 29 Januari 2018 dan dokter yang memeriksa dan menandatangani dr ayu dyah mayang ramadhani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

alat kelamin :

- luka robek lama pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tujuh, dan sepuluh.

kesimpulan :

luka tersebut diatas, akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi anak ayu erika putri als erika dengan cara yang sama dan saksi anak ayu erika mau melakukan hal tersebut karna terdakwa menjanjikan kepada saksi anak ayu erika putri als erika akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi anak ayu erika putri als erika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76e jo pasal 82 ayat (1) dan (2) uu ri no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu ri no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa andre anto als andre pada hari sabtu tanggal 27januari 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat dirumah orang tuanya saksi anak ayu erika putri di perum rayal village, kel meninting, kecamatan batu layar, kab. lombok barat sampai dengan pada hari senin tanggal 29 januari 2018 sekitar jam 10.00 wita, bertempat dirumahnya terdakwa di dusun pejeruk bangket, desa pejeruk, kecamatan ampenan, kota mataram, kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mataram, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak yaitu ayu erika putri /umur 15 tahun, kelahiran 5 juli 2003, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 januari 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa ditelpon oleh saksi anak ayu erika putri als erika dan meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya di btn royal village no. 86 sandik, kec. batu layar, kab. lombok barat, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa yang merupakan kekasih/menjalin hubungan asmara dengan saksi anak ayu erika putri als erika sejak tanggal 18 oktober 2017 datang menjemput saksi anak di rumahnya di btn royal village dan sesampainya di rumahnya saksi anak ayu erika putri als erika terdakwa bertemu dengan ibunya anak ayu erika putri als erika yang bernama ayu putu purnama als ayu dan kakaknya anak ayu erika putri als erika yang bernama indika bahana gandi, selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada ibunya ayu erika putri als erika untuk pergi malam mingguan bersama dengan anak ayu erika putri als erika dan mendapatkan izin dari ibunya ayu erika putri als erika.
Bahwa setelah terdakwa mendapatkan izin dari ibunya anak ayu erika putri als erika selanjutnya terdakwa membawa pergi ayu erika putri als erika dengan menggunakan sepeda motor menuju rumahnya saksi angga pratama als angga di dasan agung pelita dan sesampainya dirumahnya angga terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika duduk diatas kasur di kamarnya angga dan beberapa menit kemudian angga keluar meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika di dalam kamarnya angga dan saat itulah terdakwa kemudian mencium bibir sambil memeluk badan saksi anak ayu erika putri als erika kemudian tangan kanannya memegang payudara sebelah kiri anak ayu erika putri als erika dan meremasnya lalu anak ayu erika putri als erika menaikkan bajunya keatas sampai payudaranya kelihatan kemudian terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan kiri anak ayu erika putri als erika secara bergantian.
- Bahwa setelah terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan sebelah kiri anak ayu erika putri als ayu kemudian anak ayu erika putri als ayu membuka celananya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa juga membuka celana yang dipakainya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menindih anak ayu erika putri als erika yang saat itu tidur terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak ayu erika putri als erika dengan posisi diatas badan anak ayu erika putri als erika selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam vagina anak ayu erika putri

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als erika sampai beberapa menit hingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas badan/perut anak ayu erika putri als erika.

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan anak ayu erika putri als erika kemudian terdakwa bersama anak ayu erika putri als erika pergi ke udayana dan menemui teman-temannya yang lain yang sudah menunggu ditempat tersebut dan sekitar jam 21.00 wita anak ayu erika putri als ayu di jemput oleh temannya yang bernama puput dan pergi bersama puput sedangkan terdakwa tetap tinggal di udayana bersama dengan teman-temannya. selanjutnya sekitar jam 22.30 wita anak ayu erika putri als erika kembali ke udayana bersama puput menemui terdakwa kemudian puput langsung pulang sedangkan anak ayu erika putri als erik tetp tinggal bersama dengan terdakwa dan karna sudah larut malam kemudian terdakwa menelpon orang tua anak ayu erika putri als erika untuk mengantarkan anak ayu erika putri als erika pulang kerumahnya namun dalam perjalanan hujan turun deras sehingga terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika dan sdr. angga (temannya terdakwa) berteduh di depan smp 10 mataram hingga jam 23.00 wita kemudian terdakwa memiliki ide untuk menginap di hotel, lalu terdakwa menyuruh angga untuk menjemput iwan dirumahnya terdakwa karena sdr. iwan mengetahui tempat hotel yang murah. selanjutnya terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika, angga dan iwan pergi mencari hotel dan di perjalanan bertemu dengan sdr, danil, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. danil dimana tempat hotel yang murah lalu sdr. danil mengantarkan terdakwa dan mendaftarkan/memesankan kamar di hotel victoria di ampenan sebanyak 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 1 (satu) dan kamar nomor 2 (dua).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 januari 2018 sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika menginap di hotel victoria dan menempati kamar nomor 1 (satu) sedang kamar nomor dua di tempati oleh sdr. iwan dan angga . selanjutnya setelah terdakwa dan anak ayu erika putri als erika berada di dalam kamar nomor 1 (satu) hotel victoria dan sekitar jam 04.00 wita terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan anak ayu erika putri als erika dengan cara mencium bibir sambil memeluk badan anak ayu erika putri als erika kemudian tangan kanannya memegang payudara sebelah kiri anak ayu erika putri als erika dan meremasnya lalu anak ayu erika putri als erika menaikkan bajunya keatas sampai payudaranya kelihatan kemudian terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan sebelah kiri anak ayu erika putri als erika secara bergantian, kemudian anak ayu erika putri als erika membuka celananya sendiri hingga telanjang kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuka celana yang dipakainya hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menindih anak ayu erika putri als erika yang saat itu tidur terlentang diatas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak ayu erika putri als erika dengan posisi diatas badan anak ayu erika putri als erika selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam vagina anak ayu erika putri als erika sampai beberapa menit hingga mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya diatas badan/perut anak Ayu Erika Putri als Erika.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 januari 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika, sdr. iwan dan sdr. angga cek out dari hotel victoria dengan maksud akan mengantarkan anak ayu erika putri als erika pulang kerumahnya namun anak ayu erika putri als erika tidak mau pulang dengan alasan ia sudah menghubungi ayahnya untuk pulang agak sore dan anak ayu erika putri pergi kerumah temannya yaitu saksi dwi putri als aca sedangkan terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 januari 2018 sekitar jam 19.00 wita anak ayu erika putri als erika menelpon terdakwa dengan mengatakan “ sini kerumahnya aca capek saya nunggu” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa pergi kerumahnya sabrina dwi putri als aca putri di gang manalagi jalan lestari dusun pejeruk bangket desa pejeruk kec. ampenan kota mataram dan mengobrol sekitar setengah jam dirumah sdr. dwi putri als aca kemudian ibunya anak ayu erika putri als erika menelpon dwi putri als aca dan berbicara dengan ibunya dwi putri als aca dan anak ayu erika putri als erika mengatakan kepada ibunya dwi putri als aca “mak bilang sama mamak saya ntar saya pulang jam 10” lalu ibunya dwi putri als aca mengatakan hal tersebut kepada ibunya anak ayu Erika Putri als Erika dan dijawab oleh ibunya anak ayu erika putri als erika “ya,kalau kamu tidak pulang jam 10 mama kesana jemput kamu” dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa mengajak anak ayu erika putrials erika untuk pulang namun anak Ayu Erika Putri als Erika mengatakan “ diamin aja biar mama saya jemput saya kesini.
- Bahwa selanjut sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama dengan anak ayu erika putri als erika pergi ke tempat kosnya saksi wahyuni alsyuni di gang manalagi di jalan lestari, dusun pejeruk bangket kemudian ibu dan kakaknya anak Ayu Erika Putri als Erika datang menjemput anak ayu erika putri als erika namun anak ayu erika putri als erika tidak mau pulang dan bersembunyi kemudian ibu dan kakaknya anak Ayu Erika Putri als Erika pergi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 januari 2018 sekitar jam 02.30 wita terdakwa pulang kerumahnya dan diikuti oleh saksi anak ayu erika putri als

Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erika dan masuk kedalam kamarnya terdakwa dan tidur bersama didalam kamar tidur terdakwa dan sekitar jam 08.00 wita terdakwa dan saksi anak erika putri als erika bangun dan keluar kamar untuk sarapan dan setelah selesai sarapan terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika masuk kedalam kamar dan mengunci kamar lalu sekitar jam 10.00 wita saat terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika berada didalam kamar kemudian datang petugas polda ntb melakukan penggerebekan dan mendobrak kamar rumahnya terdakwa hingga terbuka kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi anak ayu erika putri als erika kemudian setelah tidak ditemukan apa-apa terdakwa bersama dengan saksi anak ayu erika putri als erika dibawa ke polda untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor : sket/ver/24/i/2015/rumkit tanggal 29 januari 2018 dan dokter yang memeriksa dan menandatangani dr ayu dyah mayang ramadhani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

alat kelamin :

- luka robek lama pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tujuh, dan sepuluh.

kesimpulan :

luka tersebut diatas, akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi anak Ayu Erika Putri als Erika dengan cara yang sama dan saksi anak mau melakukan hal tersebut karna terdakwa menjanjikan kepada saksi anak Ayu Erika Putri als Erika akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi anak Ayu Erika Putri als Erika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76e jo pasal 82 ayat (1) dan (2) uu ri no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu ri no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dan telah mendengar keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya baik diatas maupun tanpa disumpah dan juga telah mengajukan bukti bukti lainnya yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi-saksi :

1. **Saksi I NENGAH KARTI ADNYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi adalah orang tua laki-laki dari saksi Anak Ayu Erika Putri;

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Ayu Erika Putri keluar dari rumah pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2018 pada pukul 20.00 Wita dan sebelumnya meminta ijin untuk keluar, dan ibunya tidak mengizinkan kalau anak Ayu Erika Putri keluar sendiri, selanjutnya anak menelpon Terdakwa ANDRE untuk menjemputnya ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa Andre menjemput Anak Ayu Erika Putri lalu ibunya mengijinkannya tetapi ibunya mengingatkan untuk tidak menginap, tetapi sudah sampai pukul 23.00 wita saksi beserta istri saksi yang bernama saksi Ayu Putu Purnama alias Atu menghubungi anak saksi melalui HP namun tidak diangkat;
- Bahwa istri saksi pergi mencari ke rumah Terdakwa ANDRE namun ibunya mengatakan bahwa anaknya tidak pernah datang. Keesokan harinya pada tanggal 28 Januari 2018 saksi mengirim sms kepada anak Ayu Erika Putri menanyakan keberadaannya dan anak membalas dengan mengatakan "akan pulang pukul 17.00 Wita";
- Bahwa, setelah saksi dan istri mencoba menghubungi saksi Anak Erika Ayu, dan hanya dijawab akan pulang sehingga sampai pukul 23.00 Wita namun anak saksi tidak pulang dan akhirnya saksi mencoba menelpon anak saksi tetapi HP nya dimatikan setelah itu istri saksi mendatangi rumah Terdakwa namun pada saat itu ibunya Andre mengatakan anak saksi tidak pernah datang;
- Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 11.00 Wita, saksi pergi ke polsek Senggigi untuk melaporkan kasus penculikan terhadap anak saksi, pada saat saksi berada di Polsek senggigi saksi menerima telepon dari istri saksi yang mengatakan bahwa "jangan kesini, sedang ada penggerebekan" tetapi saksi langsung pergi kesana bersama dua orang anggota Polsek Senggigi. Pada pukul 11.30 wita saksi dan dua orang anggota Polsek Senggigi sampai di rumah Terdakwa ANDRE dan melihat anak saksi sudah dimasukkan ke dalam mobil Polisi bersama keluarga dan Terdakwa ANDRE;
- Bahwa setelah itu, pihak kepolisian mengarahkan saksi untuk ikut menuju ke Polda NTB dan diarahkan ke rumah PPA.
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi sempat bertemu dengan anak saksi dan menanyakan hal tersebut tetapi anak saksi hanya menjawab selama keluar bersama Terdakwa ANDRE dan hanya pergi jalan-jalan dan makan saja;
- Bahwa anak Ayu Erika putri mengatakan selama tidak pulang, ia tidur di rumah teman sekolah saksi namanya Puput yang tinggal di Karang Medain Mataram;

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan fisik yang dialami oleh anak saksi saat ditemukan di rumah terdakwa Andre adalah Anak Ayu Erika saat itu dalam keadaan lemas dan pucat;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa dirinya menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa Andre sejak sekitar bulan November 2017.
- Bahwa semenjak kenal dengan Terdakwa Andre, anak saksi sering keluar malam secara diam-diam pada tengah malam dan dijemput oleh Terdakwa Andre.
- Bahwa anak saksi keluar tengah malam dan dijemput oleh Terdakwa Andre sebanyak dua kali yaitu :

Yang pertama : pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita saksi sudah tidak melihat anak saksi tersebut tidur bersama ibunya, padahal sebelumnya anak saksi tidur bersama ibunya di dalam kamar, keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi dan istri mencari AYU ERIKA PUTRI ke rumah saudara ANDRE dan menemukan anak saksi sedang tidur bersama saudara ANDRE didalam kamar saudara ANDRE.

Yang kedua : pada tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita ketika anak saksi hendak pergi diam-diam dari rumah tapi digagalkan oleh kakaknya yang bernama INDIKA BAHANA GANDHI yang dimana pada saat itu Terdakwa ANDRE dan kedua orang temannya sudah menunggu anak saksi dari jarak 100 meter dari rumah saksi.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat tidak ada penyesalan yang terjadi pada diri anak saksi malah anak saksi selalu gelisah dan selalu ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saudara ANDRE dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi.

2. Saksi **AYU PUTU PURNAMA ALIAS AYU**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi Anak Ayu Erika Putri;
- Bahwa anak saksi Ayu Erika Putri keluar dari rumah pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2018 pada pukul 20.00 Wita dan sebelumnya meminta ijin untuk keluar, tetapi saksi tidak mengijinkan kalau anak Ayu Erika Putri keluar sendiri, selanjutnya anak menelpon Terdakwa ANDRE untuk menjemputnya ke rumah;

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Andre menjemput Anak Ayu Erika Putri lalu saksi mengijinkannya tetapi saksi mengingatkan untuk tidak menginap, tetapi sudah sampai pukul 23.00 wita saksi yang bernama saksi Ayu Putu Purnama alias Atu menghubungi anak saksi melalui HP namun tidak diangkat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Anak Ayu Erika Putri sudah 4 bulan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa setelah malam itu anak Ayu Erika keluar bersama terdakwa Andre, saksi pergi mencari ke rumah Terdakwa ANDRE karena anak Ayu tidak kunjung pulang, akan tetapi ibunya Terdakwa mengatakan bahwa anak Ayu Erika Putri tidak pernah datang;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Januari 2018 saksi mengirim sms kepada anaknya menanyakan keberadaannya dan anak membalas dengan mengatakan akan pulang pukul 17.00 Wita;
- Bahwa, setelah saksi mencoba menghubungi saksi Anak Erika Ayu, dan hanya dijawab akan pulang sehingga sampai pukul 23.00 Wita namun anak saksi tidak pulang dan akhirnya saksi mencoba menelpon anak saksi tetapi HPnya dimatikan setelah itu saksi mendatangi rumah Terdakwa namun pada saat itu ibunya Andre mengatakan anak saksi tidak pernah datang;
- Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 11.00 Wita suami saksi pergi ke polsek Senggigi untuk melaporkan kasus penculikan terhadap anak saksi;
- Bahwa pada saat suami saksi melaporkan kehilangan anak Ayu erika Putri, saksi menuju ke rumah terdakwa Andre dan di sana saksi melihat ada peristiwa penggerebekan di rumah terdakwa Andre dan saksi tidak mengetahui ada masalah apa, akan tetapi saat saksi menanyakan kepada petugas, ternyata ada ditemukan anak Ayu Erika Putri bersama dengan Terdakwa Andre di dalam kamar dalam keadaan terkunci, sehingga petugas ikut membawa anak Ayu Erika putri ke Polda, dan pihak kepolisian saat itu mengarahkan saksi untuk ikut menuju ke Polda NTB dan diarahkan ke rumah PPA.
- Bahwa anak Ayu Erika putri mengatakan selama tidak pulang, ia tidur di rumah teman sekolah saksi namanya Puput yang tinggal di Karang Medain Mataram”;
- Bahwa, perubahan fisik yang dialami oleh Anak Ayu Erika Putri saat ditemukan di rumah terdakwa Andre saat itu dalam keadaan lemas dan pucat;
- Bahwa saat itu saksi langsung melakukan visum terhadap anak Ayu Erika Putri;

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kenal dengan Terdakwa Andre, anak saksi sering keluar malam secara diam-diam pada tengah malam dan dijemput oleh Terdakwa Andre.
- Bahwa anak saksi keluar tengah malam dan dijemput oleh Terdakwa Andre sebanyak dua kali yaitu :

Yang pertama : pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita saksi sudah tidak melihat anak saksi tersebut tidur bersama ibunya, padahal sebelumnya anak saksi tidur bersama ibunya di dalam kamar, keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita saksi dan istri mencari AYU ERIKA PUTRI ke rumah saudara ANDRE dan menemukan anak saksi sedang tidur bersama saudara ANDRE didalam kamar saudara ANDRE.

Yang kedua : pada tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita ketika anak saksi hendak pergi diam-diam dari rumah tapi digagalkan oleh kakaknya yang bernama INDIKA BAHANA GANDHI yang dimana pada saat itu Terdakwa ANDRE dan kedua orang temannya sudah menunggu anak saksi dari jarak 100 meter dari rumah saksi.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat tidak ada penyesalan yang terjadi pada diri anak saksi malah anak saksi selalu gelisah dan selalu ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Andre dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan suami telah membawa anak untuk melanjutkan sekolahnya di Bali;

3. Anak AYU ERIKA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik.
- Bahwa anak adalah korban;
- Bahwa anak mengenal Terdakwa Andre sebagai pacar anak, sejak tanggal 18 November 2017;
- Bahwa sejak berpacaran dengan Terdakwa, anak pernah pergi dengan terdakwa dan menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak berhubungan badan dan menjanjikan akan bertanggung jawab jika anak hamil;

Halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa Andre pada tanggal 18 Oktober 2017 di rumah teman yang bernama ACA yang mana pada saat itu Terdakwa Andre berulang tahun;
- Bahwa setelah itu saksi berhubungan badan dengan Terdakwa Andre sekitar satu minggu sekali, dan pada tanggal 27 Januari 2018 saksi berhubungan badan dengan Terdakwa Andre di rumah saksi Angga, di mana sebelumnya pada pukul 20.00 Wita anak pamit kepada orang tua anak akan pergi bersama Terdakwa Andre jalan-jalan;
- Bahwa setelah dari rumah saksi Angga, Terdakwa Andre dan Anak pergi ke Udayana tidak bisa pulang ke rumah karena hujan, lalu Anak Ayu Erika menghubungi orang tuanya untuk meminta ijin tidak pulang malam itu, lalu Terdakwa Andre berinisiatif untuk pergi ke homestay dan meminta saksi untuk menjemput salah satu teman saksi yang bernama IWAN yang bisa menunjukkan homestay di daerah kebun Lelang di Ampenan;
- Bahwa setelah sampai di Homestay, terdakwa Andre memesan 2 kamar kemudian saksi tidur dengan saudara IWAN sedangkan Terdakwa Andre tidur sekamar dengan Anak Ayu Erika Putri, dan barulah seesokan harinya Terdakwa Andre mengantar Anak Ayu Erika pulang sedangkan saksi Angga dan sdr. IWAN juga pulang.
- Bahwa, saat menginap di Homestay, Terdakwa mencium bibir sambil meluk badan dari Anak Ayu Erika Putri lalu tangan terdakwa memegang payudara kiri anak dan meremasnya lalu Anak Ayu Erika Putri menaikan bajunya sendiri ke atas sampai payudaranya kelihatan kemudian Terdakwa mengemut payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian lalu Anak Ayu Erika Putri membuka celana sendiri hingga telanjang begitu juga dengan terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Ayu Erika Putri dengan posisi Anak Ayu Erika Putri di bawah dan terdakwa di atas sambil mengerakan badan sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa sebelum kejadian menginap di homestay malam itu, anak juga pernah tidak pulang ke rumah, namun anak pulang ke rumah teman anak yang bernama Puput yang beralamat di Karang Medain Mataram dan menginap di sana;
- Bahwa saat anak menginap di rumah terdakwa, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya karena anak dan terdakwa berada di kamar;
- Bahwa pada saat orang tua mencari anak, anak bersembunyi karena anak tidak berani pulang dan takut dimarah;

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain berada di rumah terdakwa, anak juga pergi ke rumah bibi dari terdakwa dan pada hari senin, sekitar pukul 07.00 Wita, anak kembali ke rumah Terdakwa Andre dan setibanya anak disana, langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa Andre hingga pukul 12.00 Wita, kemudian datang 7 orang anggota Kepolisian untuk menggeledah rumah orang tua Terdakwa yang diduga sebagai pengedar narkoba, petugas dari Kepolisian menemukan anak dan Terdakwa Andre berada didalam satu kamar sedang tidur berdua-an akhirnya anak dan Terdakwa Andre dilakukan penggeledahan badan didalam kamar Terdakwa Andre oleh petugas Kepolisian tersebut dan anak kemudian dibawa ke Polda NTB;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa Andre, Anak juga pernah berpacaran dengan Heru dan pernah berhubungan badan;

4. Saksi **ANGGA PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Ayu Erika Putri dan Terdakwa Andre berpacaran, dan saksi mengenal anak Ayu Erika Putri karena Anak Ayu sering datang ke rumah terdakwa Andre yang merupakan teman saya dari sejak sekolah hingga sekarang;
- Bahwa Anak Ayu Erika Putri dan Terdakwa Andre tidak pernah menginap dirumah saksi namun Ayu Erika Putri dan Terdakwa Andre pernah beberapa kali bermain ke rumah saksi.
- Bahwa tanggal 27 Januari 2018 Terdakwa Andre dan saksi Anak Ayu Erika Putri tidak pergi ke rumah saksi, pada saat itu saksi pergi sendiri ke rumah Terdakwa Andre dengan menggunakan sepeda motor saksi, dan saat itu terdakwa Andre pergi untuk menjemput Anak Ayu Erika kemudian sekitar 15 menit Terdakwa Andre datang dengan Ayu Arika Putri lalu mereka duduk didalam kamar dengan pintu terbuka. Kemudian sekitar pukul 00.00 Wita saksi bersama Terdakwa Andre pergi mengantar Anak Ayu Erika pulang namun diperjalanan hujan deras kemudian mereka berteduh dan saat itu saksi mendengar Anak Ayu Erika menelpon ibunya ijin tidak pulang;
- Bahwa setelah Anak Ayu Erika menghubungi orang tuanya untuk meminta ijin tidak pulang malam itu, lalu Terdakwa ANDre berinisiatif untuk pergi ke homestay dan meminta saksi untuk menjemput salah satu teman saksi yang bernama IWAN yang bisa menunjukkan homestay di daerah kebun Lelang di Ampenan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di homestay, terdakwa Andre memesan 2 kamar kemudian saksi tidur dengan saudara IWAN sedangkan Terdakwa Andre tidur sekamar dengan Anak Ayu Erika Putri, dan barulah seesokan harinya Terdakwa Andre mengantar Anak Ayu Erika pulang sedangkan saksi dan IWAN juga pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa Andre dan Anak Ayu Erika Putri;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui saudara ANDRE dan ERIKA berada didalam kamar homestay adalah saksi dan IWAN;

5. Saksi **BARITA PADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan ERIKA maupun saudara ANDRE dan diantara saksi dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang saat kejadian yang berkaitan dengan Terdakwa Andre tersebut, saksi bersama tim ditugaskan untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseroang yang bernama Suhaeli alias Ili alias Copok yang tidak lain adalah orang tua dari terdakwa Andre;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap orang tua Terdakwa Andre atas tindak pidana pencurian mobil yang dilakukan oleh saudara SUHAELI. dan penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 29 januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saudara SUHAELI als. ILI ALS. COPOK yang beralamat di jalan Lestari gang Manila No. 07 RT 04, Pejeruk bangket Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRE dan Anak Ayu Erika Putri di dalam kamar dan saksi tidak dapat memastikan apakah benar Terdakwa Andre telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan laporan yang diterima penyidik, namun yang saksi dapat pada saat itu Terdakwa Andre berada di dalam kamar berdua dengan saksi anak Ayu Erika Putri dengan posisi pintu kamar terkunci.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah saudara SUHAELI yang merupakan target operasi terkait pencurian mobil kami langsung mengamankan saudara

Halaman 22 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAELI dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saudara SUHAELI untuk mencari barang bukti disana tim opsnel menemukan barang bukti Narkotika, dan saat itu juga tim opsnel menemukan sebuah kamar terkunci saat tim opsnel menggedor kamar tidak ada suara dan dengan disaksikan oleh saudara SUHAELI tim opsnel mendobrak pintu lalu menemukan seorang perempuan dan laki-laki sedang duduk di atas tempat tidur. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah anak dari saudara SUHAELI yang bernama ANDRE ANTO sedangkan perempuannya adalah anak dibawah umur yang bernama ERIKA dan ternyata orang tuanya sedang mencarinya kemudian kami mengamankan saudara SUHAELI, saudara ANDRE dan anak perempuan tersebut yang bernama ERIKA ke Mapolda NTB untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti temuan kami pada saat itu kami langsung membawa Anak Ayu Erika dan Terdakwa Andre ke Mapolda NTB karena pada saat itu kami mendapat informasi dari seorang wanita yang mengaku ibu kandung Anak Ayu Erika bahwa anaknya sudah tidak pulang ke rumah sejak hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 dan mengingat Anak Ayu Erika merupakan anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan saksi yang meringankan masing-masing sebagai berikut:

1. Gita Wulandari, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Andre dan saksi Ayu Erika Putri berpacaran;
- Bahwa selama pacaran saksi Anak Ayu erika Putri sering datang ke rumah Terdakwa Andre;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah terdakwa Andre, saksi melihat ada Anak Ayu Erika Putri di dalam kamar, dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa ada perempuan di dalam kamar, dan terdakwa mengatakan perempuan tersebut adalah pacarnya;
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah menyuruh pacarnya pulang ke rumahnya, akan tetapi saksi Anak Ayu Erika Putri tidak mau pulang;
- Bahwa saksi sering mengajak Anak Ayu Erika Putri belanja baju dan celana disuruh sama terdakwa dan uangnya diperoleh dari terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Ayu sering dibelikan pakaian oleh Terdakwa, karena Anak Ayu Erika tidak pernah pulang dan tidak membawa baju ganti;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Anak Ayu Erika Putri, apa alasannya tidak mau pulang, dan anak Ayu Erika Putri menjawab tidak mau pulang karena tidak betah di rumahnya;
- Bahwa anak Ayu Erika Putri pernah cerita kepada saksi, sebelum berpacaran dengan Terdakwa Andre, Anak Ayu juga pernah pacaran dengan seseorang yang bernama Heru;

2. Saksi Wahyuni, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi adalah bibi dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Andre dan saksi Ayu Erika Putri berpacaran;
- Bahwa selama pacaran saksi Anak Ayu erika Putri sering datang ke kost saksi;
- Bahwa setiap anak datang ke kost, saksi sering menyuruhnya untuk pulang tetapi anak Ayu Erika Putri tidak mau pulang;
- Bahwa ibu dari Terdakwa Andre sering meminta Anak Ayu Erika Putri untuk pulang ke rumahnya, tetapi anak Ayu Erika tidak mau pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa Andre dan Anak Ayu Erika sudah melakukan hubungan badan atau tidak;

3. Aca Putri, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak Ayu Erika Putri karena satu kelas;
- Bahwa Anak Ayu Erika Putri awalnya saksi kenal pendiam dan akhir-akhir jarang masuk sekolah;
- Bahwa orang tua dari Anak Ayu Erika Putri sering mengatakan sudah mengantar Anak Ayu Erika Putri sampai sekolah, akan tetapi Anak Ayu Erika tidak terlihat di sekolah;
- Bahwa, saksi sering ditanya oleh guru di sekolah tentang keberadaan anak Ayu Erika Putri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan menanyakan kepada Anak Ayu Erika Putri alasannya tidak masuk sekolah, tetapi anak Ayu Erika mengatakan bahwa ia sakit dan ada di rumah;
- Bahwa Anak Ayu Erika pernah cerita kepada saksi sebelum pacaran dengan Terdakwa Andre, Anak Ayu Erika pernah pacaran dengan Heru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Ayu Erika dan Terdakwa Andre sudah melakukan hubungan badan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Anak Ayu Erika Putri adalah status berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 27 Januari 2018 pukul 19.30 wita Terdakwa ditelpon oleh Anak Ayu Erika Putri meminta dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan ijin dari ibu dari Anak Ayu Erika Putri, lalu terdakwa bersama Anak Ayu Erika Putri keluar dan menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi Angga;
- Bahwa ketika duduk diatas kasur sambil nonton TV dikamarnya ANGGA, lalu saksi Angga meninggalkan kami berdua di dalam kamar tersebut, saat itulah Terdakwa mencium bibir sambil meluk badan dari Anak Ayu Erika Putri lalu tangan terdakwa memegang payudara kirinya dan meremasnya lalu Anak Ayu Erika Putri menaikan bajunya sendiri ke atas sampai payudaranya kelihatan kemudian Terdakwa mengemut payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian lalu Anak Ayu Erika Putri membuka celana sendiri hingga telanjang begitu juga dengan terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Ayu Erika Putri dengan posisi Anak Ayu Erika Putri di bawah dan terdakwa di atas sambil mengerakan badan sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Ayu Erika Putri, Terdakwa lalu mengajak Anak Ayu Erika Putri ke Udayana dan di sana terdakwa bersama Anak Ayu Erika Putri duduk-duduk dengan teman-teman sampai mala baru pulang, setelah di jalan ternyata turun hujan dan membuat terdakwa bersama Anak Ayu Erika Putri harus berteduh, dan oleh karena Hp milik Terdakwa saat itu kehabisan baterai sehingga Terdakwa tidak bisa mengabarkan kepada kedua orang tuanya bahwa Anak Ayu Erika Putri belum bisa pulang;
- Bahwa oleh karena Anak Ayu Erika Putri tidak pulang, lalu Terdakwa mengajak Anak Ayu Erika Putri beserta teman terdakwa bernama saksi Angga ke Homestay dan terdakwa menyewa 2 kamar di mana 1 kamar terdakwa pergunakan untuk terdakwa tidur dengan Anak Ayu Erika Putri sedangkan 1 kamar lagi untuk saksi Angga dan 1 orang temannya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Ayu Erika Putri tidak mau pulang ke rumahnya walaupun sering terdakwa suruh pulang;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan saat itu adalah anggota Direskrimum Polda NTB dan tersangka tidak tau permasalahannya dilakukan penggerebekan dirumah tersangka tersebut;
- Bahwa tersangka sedang berada dikamar berdua dengan AYU ERIKA PUTRI dan saat itu pintu dalam kondisi terkunci;
- Bahwa sepengetahuan tersangka pada saat itu ibu tersangka sedang kepasar sedangkan bapak dan kakak tersangka sedang tidur;
- Bahwa Selama 4 bulan tersangka berpacaran dengan Anak Ayu Erika Putri tersangka juga pernah berhubungan badan/bersetubuh dengan Anak Ayu Erika Putri beberapa kali selain pada tanggal 27 Januari 2018 tersebut;
- Bahwa tersangka melakukan persetubuhan dengan Anak Ayu Erika Putri dari pertama pacaran sampai dengan saat ini sebanyak 4 kali.
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi Anak Ayu Erika Putri pada bulan Januari 2018 tepatnya 3 bulan setelah berpacaran;
- Bahwa yang kedua tersangka menyetubuhi Anak Ayu Erika Putri pada bulan Januari kalinya 2018 sekitar 2 minggu setelah tersangka melakukan persetubuhan yang pertama bertempat dikost-kosan tante YUNI di Desa Pajeruk Bangket.
- Bahwa yang ketiga tersangka menyetubuhi Anak Ayu Erika Putri pada bulan Januari kalinya 2018 sekitar 3 minggu setelah tersangka melakukan persetubuhan yang pertama bertempat dikost tante YUNI di Desa Pajeruk Bangket.
- Bahwa yang keempat Terdakwa menyetubuhi Anak Ayu Erika Putri pada tanggal 27 bulan Januari 2018 bertempat dirumahnya teman tersangka yang bernama ANGGA Dasan Agung Jalan Pelita Kota Mataram.
- Bahwa tersangka tidak pernah mengancam, memaksa atau menjanjikan sesuatu kepada anak AYU ERIKA PUTRI karena terdakwa dengan ERIKA melakukan hubungan badan.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan ERIKA dalam keadaan sadar dan tidak pengaruh minuman atau pengaruh orang lain.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : Sket/Ver/24/II/2018/Rumkit , yang melakukan pemeriksaan Dokter Dyah Mayang Ramaddhani, pada RS Bhayangkara Mataram POLDA NTB, telah melakukan pemeriksaan atas nama saksi Erika Putri dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek lama pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tujuh, dan sepuluh;

Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga diajukan barang bukti masing-masing sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran dengan No. Akta Kelahiran : 3.520/is/lb/05 tertanggal 21 Juli 2005.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu Keluarga dengan No. KK : 5201141807170008 tertanggal 25 Juli 2017.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO , Tipe : CPH1723, S/N/: MCPH172311A07AG750, IME 1: 867458035753617, IMEI 2 : 867458035753609, dengan No. HP : 087869381293, Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan motif Bunga Mawar warna Merah dengan Merk Baju FLOWER.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-Abu dengan list Hitam disebelah kanan dan kiri celana.
- 1 (satu) buah BH dengan warna Pink dengan motif bintang dan bulatan berwarna kuning, merah dan biru.
- 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Abu-Abu dengan Merk.TORPEDO.
- 1 (satu) buah Baju warna Hitam dengan motif abstrak sepatu dan bertuliskan SUPREME dengan Merk SUPREME.
- 1 (satu) buah Celana Panjang dengan warna Krem Polos Merk NTF.
- 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Hitam dengan bertuliskan POLORALPHLAUREN warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Hotel Victoria Kamar No. 1 , terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Ayu Erika Putri dengan cara mencium bibir sambil memeluk saksi korban Ayu Erika Putri kemudian tangan kanan terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi korban Ayu Erika Putri dan meremasnyanya lalu menaikkan baju saksi korban Ayu Erika Putri keatas sampai kelihatan

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara kemudian terdakwa mengemut putting susu sebelah kanan dan sebelah kiri secara bergantian, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Ayu Erika Putri dan terdakwa juga membuka celananya dan setelah dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa menindih anak Ayu Erika Putri yang saat itu dalam keadaan tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak Ayu Erika Putri dengan posisi diatas badan anak Ayu Erika Putri, selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam Vagina anak Ayu Erika Putri sampai beberapa menit hingga mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma diatas badan/perut anak Ayu Erika Putri.

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut sejak menjalin hubungan/pacarana dengan anak Ayu Erika Putri sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Ayu Erika Putri dengan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan penuh kesadaran dan penuh keinsyafan dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Ayu Erika Putri yang berusia 15 (lima belas) tahun, tergolong masih anak-anak dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sdri. Ayu Erika Putri mengalami trauma dan malu untuk masuk sekolah hingga di pindahkan oleh orang tuanya Anak Ayu Erika Putri untuk bersekolah di Bali;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/24/1/2018 An. Saksi korban Ayu Erika Putri yang di buat dan ditandatangani oleh dokter Dyah Mayang Ramadhani, dengan hasil pemeriksaan, Alat Kelamin : luka robek lama pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tujuh, dan sepuluh, Dengan Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu ;

Kesatu:

melanggar Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Melanggar pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau

Ketiga:

Melanggar pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

A.d. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terminologi kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa**, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau korporasi/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang/korporasi selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **ANDRE ANTO ALS ANDRE** sebagai Terdakwa dalam

Halaman 29 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok sub unsurnya;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa "Kesengajaan sengaja maksud" berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada "Kesengajaan dengan kesadaran pasti", yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa "Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan" disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada *Dolus Eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175); Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan "kekerasan" sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

Halaman 30 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pengertian persetubuhan berarti persentuhan kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Bahwa yang dimaksud "anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Hotel Vivtoria Kamar No. 1, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Ayu Erika Putri dengan cara mencium bibir sambil memeluk saksi korban Ayu Erika Putri kemudian tangan kanan terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi korban Ayu Erika Putri dan meremasnya lalu menaikkan baju saksi korban Ayu Erika Putri ke atas sampai kelihatan payudara kemudian terdakwa mengemut puting susu sebelah kanan dan sebelah kiri secara bergantian, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban Ayu Erika Putri dan terdakwa juga membuka celananya dan setelah dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa menindih anak Ayu Erika Putri yang saat itu dalam keadaan tidur terlentang diatas Kasur, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak Ayu Erika Putri dengan posisi diatas badan anak Ayu Erika Putri, selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun di dalam Vagina anak Ayu Erika Putri sampai beberapa menit hingga mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma diatas badan/perut anak Ayu Erika Putri.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut sejak menjalin hubungan/pacarana dengan anak Ayu Erika Putri sejak bulan Oktober 2017.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Ayu Erika Putri dengan mengatakan akan bertanggung jawab.
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan penuh kesadaran dan penuh keinsyafan dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Ayu Erika Putri yang berusia 15(lima belas) tahun, tergolong masih anak-anak dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sdri. Ayu Erika Putri mengalami trauma dan malu untuk masuk sekolah hingga di pindahkan oleh orang tuanya Anak Ayu Erika Putri untuk bersekolah di Bali.

Halaman 31 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/24/II/2018 An. Saksi korban Ayu Erika Putri yang di buat dan ditandatangani oleh dokter Dyah Mayang Ramadhani, dengan hasil pemeriksaan, Alat Kelamin : luka robek lama pada selaput dara dengan arah jarum jam satu, tujuh, dan sepuluh,
Dengan Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan, hanya tidak sependapat dengan tuntutan yang sedemikian berat yaitu selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan berdasarkan-fakta-fakta dipersidangan Terdakwa Andre Anto Als Andre telah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Andre Anto Als Andre terhadap anak Ayu Erika Putri atas dasar pacaran dan saling mencintai serta suka sama suka tanpa paksaan dan bahkan fakta-fakta dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi korban anak Ayu Erika Putri, pernahkah anak Ayu Erika Putri melakukan hal yang sama sebelum dengan terdakwa Andre Anto Als Andre? atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi korban anak Erika Putri memberikan keterangan dengan tegas bahwa sebelum dengan terdakwa Andre Anto Als Andre, anak Ayu Eria Putri pernah melakukan hal yang sama dengan pacarnya yang bernama Heru, menurut Majelis Hakim materi Pembelaan dilakukan oleh terdakwa Andre Anto Als Andre terhadap anak Ayu Erika Putri atas dasar pacaran dan saling mencintai serta suka sama suka tanpa paksaan sebenarnya sebagaimana diaur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan pada anak, posisi anak tetap sebagai korban walaupun dalam kasus tertentu anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain, namun menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak, bahwa anak haruslah dilindungi dari hal-hal seperti kekerasan, hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya, sehingga apapun alasannya tidaklah dibenarkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma- norma moral, agama dan nilai- nilai kesusilaan dalam masyarakat terlebih lagi hal itu merugikan orang lain;

Dengan demikian unsur perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Halaman 32 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum mengenai Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 (1) UU no 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran dengan No. Akta Kelahiran : 3.520/is/lb/05 tertanggal 21 Juli 2005.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu Keluarga dengan No. KK : 5201141807170008 tertanggal 25 Juli 2017, terlampir di dalam berkas sehingga bukti tersebut tetap terlampir di berkas;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO , Tipe : CPH1723, S/N: MCPH172311A07AG750, IME 1: 867458035753617, IMEI 2 : 867458035753609, dengan No. HP : 087869381293, Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan motif Bunga Mawar warna Merah dengan Merk Baju FLOWER.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-Abu dengan list Hitam disebelah kanan dan kiri celana.

Halaman 33 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH dengan warna Pink dengan motif bintang dan bulatan berwarna kuning, merah dan biru.
- 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Abu-Abu dengan Merk.TORPEDO, kesemuanya adalah milik Anak Ayu Erika Putri, maka selanjutnya dikembalikan kepada Anak Ayu Erika Putri;
- 1 (satu) buah Baju warna Hitam dengan motif abstrak sepatu dan bertuliskan SUPREME dengan Merk SUPREME.
- 1 (satu) buah Celana Panjang dengan warna Krem Polos Merk NTF.
- 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Hitam dengan bertuliskan POLORALPHLAUREN warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat malu korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda masih punya harapan untuk dibina

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ANTO ALS ANDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK**;

Halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp. 60.000,000 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran dengan No. Akta Kelahiran : 3.520/is/lb/05 tertanggal 21 Juli 2005.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy kartu Keluarga dengan No. KK : 5201141807170008 tertanggal 25 Juli 2017.

Tetap dalam berkas

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO , Tipe : CPH1723, S/N/: MCPH172311A07AG750, IME 1: 867458035753617, IMEI 2 : 867458035753609, dengan No. HP : 087869381293, Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan motif Bunga Mawar warna Merah dengan Merk Baju FLO WER.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-Abu dengan list Hitam disebelah kanan dan kiri celana.
- 1 (satu) buah BH dengan warna Pink dengan motif bintang dan bulatan berwarna kuning, merah dan biru.
- 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Abu-Abu dengan Merk. TORPEDO.

Dikembalikan kepada korban Ayu Erika Putri

- 1 (satu) buah Baju warna Hitam dengan motif abstrak sepatu dan bertuliskan SUPREME dengan Merk SUPREME.
- 1 (satu) buah Celana Panjang dengan warna Krem Polos Merk NTF.
- 1 (satu) buah Celana Dalam Laki-Laki warna Hitam dengan bertuliskan POLORALPHLAUREN warna putih.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FERDINAND M. LEANDER, S.H.,M.H dan I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIQ NURJANNAH.,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FERDINAND M. LEANDER, S.H.,M.H

YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)